



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir dan terpadu secara seksama dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data diperlukan perbaikan tata kelola melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pasuruan;
 - c. bahwa landasan hukum terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Pasuruan masih belum terbentuk, sehingga perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Satu Data Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kabupaten Pasuruan;
6. Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten;
7. Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Satu Data;
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
9. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis;
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
11. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
14. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data;
15. Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Satu Data;

16. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan;
17. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial;
18. Produsen Data Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
19. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan Penyelenggaran Satu Data, yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan;
20. Walidata Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data, yaitu Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
21. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak;
22. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Kabupaten Pasuruan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan sumber data;
- b. prinsip satu data;
- c. portal satu data;
- d. penyelenggara satu data;
- e. penyelenggaraan satu data;
- f. forum satu data;
- g. pemanfaatan data;
- h. kemitraan dan kerja sama;
- i. pengendalian; dan
- j. pendanaan.

BAB III JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
 - b. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar;

- b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam:
- a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB IV
PRINSIP SATU DATA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Satu data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi Memiliki Meta Data;
- c. Data yang dihasilkan produsen data harus memenuhi Kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan produsen data harus menggunakan kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari Data tertentu dan terdiri atas:
- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi;
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain;
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori dalam Data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas;

- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu;
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan;
- (8) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Standar Data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang Data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Agar dapat dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Kelima

Kode Referensi

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi yang tersedia di Portal Satu Data.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

BAB V

PORTAL SATU DATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 11

Portal Satu Data dikelola oleh Walidata untuk diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia;

Bagian Kedua

Akses

Pasal 12

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data;
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Data / Informasi yang dikecualikan;
- (4) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data;
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB VI
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

umum

Pasal 13

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 14

(1) Pembina Data, bertugas:

- a. melakukan Pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data;
- b. menetapkan Standar Data, dan Metadata;
- c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan Satu Data.

(2) Pembina Data sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

Pasal 15

(1) Walidata, bertugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
- b. mengelola Portal Satu Data Kabupaten;
- c. melakukan pendampingan dan konsultasi statistik kepada Produsen Data;
- d. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Pembina Data.

(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Pasal 16

(3) Walidata Pendukung, bertugas:

- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data sesuai Urusan Pemerintahan di bidangnya;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata sesuai Urusan Pemerintahan di bidangnya bersama-sama dengan Walidata; dan

- c. mendorong terselenggaranya satu data di Kabupaten dan Kota sesuai Urusan Pemerintahan di bidangnya;
 - d. Walidata Pendukung yang dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris/ Kasubag Penyusunan Program pada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.

Pasal 17

- (1) Produsen Data, bertugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data melalui walidata terkait Standar Data dan Metadata;
 - c. Menghasilkan Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
 - d. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data secara fungsional dijalankan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang bertindak sebagai:
- a. PPID; dan
 - b. Operator.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Pasal 18

- (1) PPID Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, bertugas melakukan verifikasi dan validasi Data sesuai urusan tugas dan kewenangannya melalui portal satu data;
- (2) PPID Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf a, dijabat sekurang-kurangnya oleh Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Ahli Pertama yang membidangi pengelolaan data dan/atau penyusunan program.

Pasal 19

- (1) Operator sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b, bertugas melakukan pemasukan dan pemutakhiran data sesuai rumpun tugasnya melalui portal satu data;
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dijabat oleh Jabatan Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional Terampil yang membidangi pengelolaan data.

Pasal 20

PPID Perangkat Daerah dan Operator dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

FORUM SATU DATA

Pasal 21

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dari/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Satu Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepala Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Satu Data dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data;
- d. Pengolahan Data; dan
- e. Penyebarluasan Data

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 24

- (1) Perencanaan data merupakan kegiatan Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - b. rekomendasi Pembina Data;
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengarah;
- (5) Penetapan Daftar Data oleh Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada bulan Juni pada tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data;
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 18 (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Sosial;
 7. Ketenagakerjaan;

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Ketahanan Pangan;
 10. Pertanahan;
 11. Lingkungan Hidup;
 12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 15. Perhubungan;
 16. Komunikasi dan Informatika;
 17. Koperasi dan UKM;
 18. Penanaman Modal;
 19. Kepemudaan dan Olah Raga;
 20. Statistik;
 21. Persandian;
 22. Kebudayaan;
 22. Perpustakaan;
 23. Kearsipan;
 24. Perikanan dan Kelautan;
 25. Pariwisata;
 26. Pertanian;
 27. Perdagangan;
 28. Perindustrian;
 29. Ketrasmigrasian;
 30. Sekretariat Daerah;
 31. Sekretariat DPRD;
 32. Perencanaan;
 33. Keuangan;
 34. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 35. Penelitian dan Pengembangan;
 36. Inspektorat;
 37. Kecamatan; dan
 38. Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. observasi lapangan/monitoring; dan

- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata dengan dilengkapi metadata;
 - (6) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata;
 - (7) Ketentuan dan tata cara pengajuan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 26

- (1) Pemeriksaan Data dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data;
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi;
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata;
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata;
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data;
- (7) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengolahan Data
Pasal 27

- (1) Pengolahan data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut;
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi;
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan;
- (4) Pengolahan Data dapat dilakukan oleh walidata dan/atau produsen data;

- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam

Penyebarluasan Data

Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan Penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada Pengguna Data;
- (2) Penyebarluasan Data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data;
- (3) Penyebarluasan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui portal satu data;
- (4) Penyebarluasan data oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap Data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata;
- (5) Penyebarluasan data selain melalui portal satu data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IX

PEMANFAATAN DATA

Pasal 29

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui portal satu data;
- (2) Dalam hal Data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui portal satu data atau melalui PPID walidata dan/atau PPID Produsen Data;
- (3) Ketentuan teknis Permohonan Data dan/atau Informasi mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB X

KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalin apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data;

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan kerjasama;
- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau Surat Resmi lainnya.

BAB XI

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data;
- (3) Kegiatan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dalam setahun;
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun;
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Forum Satu Data.

Bagian Kedua

Penilaian Ahli

Pasal 32

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) dapat dibentuk Tim Penilai;
- (2) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari kalangan ahli, praktisi dan/atau akademisi dalam bidang keilmuan data;
- (3) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data;
- (4) Hasil Penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Forum Satu Data;
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kriteria Penilaian dalam bentuk Pemingkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian Ahli
- (3) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Koordinator dan Walidata;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Januari Tahun berikutnya;
- (5) Daftar Penerima Penghargaan dalam bentuk Pemingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Sistem Informasi Pengelolaan Data pada masing-masing Produsen Data yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan bersifat vertikal, dapat tetap berjalan sampai berlakunya perubahan Peraturan Perundang-undangan yang baru;
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan Data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan bersifat internal wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data;
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya terhadap interoperabilitas data guna mendukung Penyelenggaraan Satu Data.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2021

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 33